



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 6, angka 7 dan angka 9 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari:

1. Inspektorat

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Kesbangpol;
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
6. Badan Ketahanan Pangan;
7. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
8. Badan Perpustakaan dan Arsip;
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
11. Badan Kepegawaian Daerah;
12. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
13. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
14. Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Kantor Pengolahan Data Elektronik; dan
16. Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi.

2. Ketentuan Bab III Bagian Keenam, Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 18

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan dalam upaya menjamin ketahanan pangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program.;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sistem Distribusi dan Akses Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Analisis Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Keamanan dan Penghargaan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perijinan Terpadu
Pasal 21**

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

d. Bidang

- d. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Materi Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaksanaan Promosi.
- e. Bidang Pelayanan Perijinan mengkoordinasikan Tim Teknis.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Tim Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur

(3) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesembilan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 27

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak;
- b. pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi di bidang kelembagaan dan usaha masyarakat;
- c. pemberian bimbingan teknis monitoring serta evaluasi di bidang sosial budaya, adat dan sumber daya alam;
- d. pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan;
- e. pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat....